

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2014). Asas Otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang melimpahkan segala kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pengelolaan anggaran sektor publik dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Tugas Pembantuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintahan merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 yaitu suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selain dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendapatan daerah dan pembiayaan sendiri. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan. Sedangkan Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah.
- 2) Retribusi Daerah.
- 3) Hasil Pengelolaan dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dana Perimbangan Terdiri dari :

- 1) Dana Bagi Hasil.
- 2) Dana Alokasi Umum.
- 3) Dana Alokasi Khusus.

Lain-lain Pendapatan terdiri dari :

- 1) Pendapatan Hibah.
- 2) Pendapatan Dana Darurat.

Pembentukan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara (Undang-undang No. 33 Tahun 2004).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Undang-undang 33 Tahun 2004). APBN terdiri atas dua jenis yaitu Belanja pemerintah pusat merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun daerah (dekonsentrasi dan tugas perbantuan). Dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi Non-BBM, belanja gisah, belanja social (termasuk penanggulangan bencana), dan belanja lainnya. Belanja daerah merupakan belanja yang dibagikan ke pemerintah daerah untuk kemudian dimasukkan kedalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Dapat dikelompokkan sebagai berikut Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus (Andri, Een dan Steeva, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonom daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah

diberikan kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan.

Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Setiap jenis dana perimbangan memiliki fungsinya masing-masing. Dana Alokasi Umum berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia, sementara Dana Alokasi Khusus berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan bersifat darurat dan peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran asli daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah. Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu mengakibatkan terhambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri berdasar aspirasi masyarakat. Pengawasan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. (UU No. 33 Tahun 2004).

Dengan pesatnya perkembangan masing-masing daerah yang ada di Indonesia, hal tersebut sejalan dengan awal munculnya kebijakan mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah menekan adanya peranan serta kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan juga pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan semakin membaik. Perlunya pemerintah daerah mengubah komposisi belanja yang sebelumnya didominasi untuk penggunaan belanja rutin yang relatif kurang produktif, tetapi

mengalokasikan belanja yang mengacu kepada pendanaan atas pengadaan pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai sektor, dengan semakin meningkatnya belanja maka akan dibutuhkan dana yang besar agar belanja untuk pemerintah dapat terpenuhi. Namun pada faktanya ada beberapa daerah yang memiliki anggaran belanja daerah lebih besar daripada pendapatan asli daerahnya. Salah satunya yaitu di Provinsi Jawa Barat.

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, dilain pihak juga menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali Pendapatan Asli Daerah (Nur, 2015).

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, hal inilah yang menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 - 2019”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka perumusan masalah dapat di nyatakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah?
2. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah?
3. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah?
4. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di sampaikan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan referensi, sumber informasi dan bahan masukan yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris dan mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta sebagai informasi dan bahan masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya dikemudian hari.
3. Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah untuk dapat lebih mengoptimalkan dan dapat berkontribusi untuk potensi daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan daerah yang lebih baik.